




**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

TAHUN 2025





**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025 memberikan gambaran dan penjelasan atas seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran kurun waktu tahun 2025, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025 disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai pelaksanaan dari amanat peraturan perundang-undangan yang harus diinformasikan kepada masyarakat atas kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.


Penyusunan RLPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab IV, Pasal 23 yang menjelaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa dari segi substansi, redaksional, maupun struktur, penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas penyampaian di masa mendatang, kami mengharapkan partisipasi masyarakat, khususnya warga Kabupaten Pangandaran, dalam memberikan tanggapan atas RLPPD sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah serta semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan RLPPD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dan disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,



pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:


No	Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan	
				point	%
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,03	71,66	+ 0,63	+0,89
2	Angka Kemiskinan	8,75	8,03	-0,72	-8,23
3	Angka Pengangguran	1,58	1,91	+0,33	+20,89
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,12	*	Belum rilis	Belum rilis
5	Pendapatan Per Kapita	35.650.000	*	Belum rilis	Belum rilis
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,28	0,304	+0,018	+6,29

Sumber: BPS Kab. Pangandaran

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia dalam suatu wilayah, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Pangandaran tercatat sebesar 71,03. Angka ini meningkat menjadi 71,66 pada tahun 2025, mencerminkan adanya peningkatan sebesar 0,89%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan pada indikator yang terkait dengan pembangunan manusia, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

IPM Kabupaten Pangandaran tahun 2025 meningkat dari 71,03 pada 2024 menjadi 71,66 pada 2025 (naik 0,63 poin). Peningkatan ini didorong oleh perbaikan pada seluruh dimensi pembentuk IPM. Dari sisi pendidikan, Indeks Pendidikan naik dari 61,19 menjadi 61,51, seiring meningkatnya Harapan Lama Sekolah dari 12,31 tahun menjadi 12,41 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah dari 8,1 tahun menjadi 8,11 tahun, yang menunjukkan akses dan partisipasi pendidikan semakin membaik. Dari sisi kesehatan, Indeks Kesehatan meningkat dari 84,78 menjadi 85,31, didukung oleh kenaikan Umur Harapan Hidup dari 75,11 tahun menjadi 75,45 tahun, yang mengindikasikan kualitas layanan kesehatan dan kondisi hidup masyarakat yang lebih baik. Selain itu, dimensi standar hidup layak juga mengalami peningkatan, terlihat dari naiknya Indeks Pengeluaran dari 69,06 menjadi



70,12 serta Pengeluaran Per kapita dari Rp9.654.000 menjadi Rp9.995.000, yang mencerminkan meningkatnya daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, perbaikan pada ketiga dimensi tersebut secara simultan mendorong kenaikan IPM Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.

2. Angka Kemiskinan


Angka kemiskinan mencerminkan persentase penduduk miskin di suatu wilayah yang menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran tercatat sebesar 8,75%. Pada tahun 2025, angka tersebut menurun menjadi 8,03%, atau mengalami penurunan sebesar 8,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah dalam pengurangan dan penanggulangan kemiskinan.


Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan garis kemiskinan (GK) (Rupiah/Kapita) dari Rp470.068 pada tahun 2024 menjadi Rp486.285 tahun 2025, selain itu dari sisi perkembangan harga (PH) di Kabupaten Pangandaran cukup stabil akan tetapi pengeluaran penduduk tinggi, rata-rata pengeluaran di tahun 2025 lebih tinggi dibanding tahun 2024.

3. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam pasar kerja. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran di Kabupaten Pangandaran tercatat sebesar 1,58%, namun angka ini meningkat menjadi 1,91% pada tahun 2025, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 20,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tingkat pengangguran ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penciptaan lapangan pekerjaan yang memadai untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja baru. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian, keterbatasan kesempatan kerja formal, serta belum optimalnya keterkaitan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pangandaran yang meningkat dari 1,58% pada 2024 menjadi 1,91% pada 2025 menunjukkan adanya kenaikan proporsi angkatan kerja yang belum terserap ke dalam lapangan pekerjaan. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya penambahan jumlah angkatan kerja baru (lulusan sekolah/pendatang usia kerja) yang lebih cepat dibandingkan penciptaan






lapangan kerja. Kedua, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat berdampak pada berkurangnya ekspansi usaha, terutama pada sektor utama seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa, sehingga penyerapan tenaga kerja tidak optimal. Ketiga, karakteristik lapangan kerja di Pangandaran yang banyak bergantung pada sektor musiman seperti pariwisata juga dapat memengaruhi fluktuasi kesempatan kerja. Meskipun demikian, kenaikan dari 1,58% ke 1,91% masih tergolong relatif rendah, sehingga menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan secara umum tetap cukup stabil, namun perlu diantisipasi melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

4. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat perkembangan perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu. Pada tahun 2024, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran tercatat sebesar 5,26%. Hingga saat ini, data pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025 belum dirilis secara resmi, sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi indikator strategis dalam menilai keberlanjutan pembangunan daerah karena berkaitan erat dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan kapasitas fiskal daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran tahun 2024 yang turun dari 5,26% pada 2023 menjadi 5,12% pada 2024 menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan meskipun tetap berada pada tren positif. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya normalisasi pertumbuhan setelah tahun 2023 yang relatif tinggi, sehingga terjadi efek basis (*base effect*). Kedua, sektor utama penopang ekonomi Pangandaran seperti pertanian, kelautan, pariwisata, perdagangan, transportasi, serta akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan yang tidak sekuat tahun sebelumnya, terutama karena gagal panen, menurunnya hasil tangkap ikan, kunjungan wisatawan yang tidak naik signifikan dari tahun sebelumnya atau daya beli masyarakat yang melambat. Ketiga, faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi nasional maupun global juga dapat berdampak pada investasi dan konsumsi daerah. Dengan demikian, penurunan dari 5,26% menjadi 5,12% lebih mencerminkan perlambatan laju pertumbuhan, bukan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, karena ekonomi daerah tetap tumbuh positif.



5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu wilayah. Pada tahun 2024, pendapatan per kapita tercatat sebesar Rp33.040.000,00. Akan tetapi data pendapatan per kapita untuk tahun 2025 belum dirilis.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio menunjukkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Pada tahun 2024, Gini Ratio Kabupaten Pangandaran tercatat sebesar 0,286, yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah. Pada tahun 2025, nilai Gini Ratio meningkat menjadi 0,304, atau mengalami kenaikan sebesar 6,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan Gini Ratio menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan.

B. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan Rakyat;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

1. Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi
Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	100%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	100%
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan Antara lain:

Unsur Pemerintahan Daerah	Tahun 2025		Sisa	Capaian (%)
	Pagu Anggaran	Realisasi		
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	487.597.431.851,86	470.600.937.934,00	16.996.493.917,86	96,51

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM yaitu secara umum SPM di Disdikpora sudah berjalan, tetapi untuk pelaksanaan SPM belum keseluruhan terutama yang bersumber dari anggaran APBD.

2. Bidang Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian	Target	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	92,19 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	96,13 %
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	95,68 %
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	85,95 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	92,83 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	70.87 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100.00 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	96.97 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	97.40 %
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	93.81 %
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDS	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100 %

B. Realisasi Belanja Urusan

Realisasi belanja

adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Unsur Pemerintahan Daerah	Tahun 2025		Sisa	Capaian (%)
	Pagu Anggaran	Realisasi		
Urusan Kesehatan	401.098.973.201,21	380.544.195.905,00	20.554.777.296,21	94,88

C. Permasalahan yang dihadapi

1. Pengumpulan Data

Adanya keterlambatan dalam pengumpulan data, dikarenakan data SPM kesehatan bersifat dinamis sehingga perlu verifikasi dan validasi data.

2. Penghitungan Kebutuhan

Perhitungan dilakukan secara mandiri dan belum menggunakan aplikasi SISCOBIKES dari Kementerian Kesehatan.

3. Perencanaan dan Penganggaran

Pemenuhan anggaran untuk SPM Kesehatan masih mengandalkan dari DAK Non Fisik.

4. Pelaksanaan

Untuk beberapa indikator adanya kesulitan untuk mengerahkan mengumpulkan sasaran, terbatasnya SDM untuk pemenuhan SPM khususnya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Realisasi
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok Pokok air minum sehari – hari	100 %	100 %
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan

Realisasi belanja urusan pekerjaan umum di Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 sebagai berikut:

Unsur Pemerintahan Daerah	Tahun 2025		Sisa	Capaian (%)
	Pagu Anggaran	Realisasi		
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum	82.476.029.861,01	46.022.125.352	36.453.904.509,01	55,80

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM yaitu pelaksanaan penerapan SPM membutuhkan waktu dalam proses pendataan dikarenakan pendataan bukan hanya di lingkup internal.

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat yang diperoleh oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan

Realisasi belanja urusan perumahan rakyat di Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 sebagai berikut:

Unsur Pemerintahan Daerah	Tahun 2025		Sisa	Capaian (%)
	Pagu Anggaran	Realisasi		
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.606.628.827,50	535.327.990,00	3.071.300.837,50	14,84

C. Permasalahan yang dihadapi

Kendala dan Permasalahan dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM yaitu waktu dalam proses pendataan sangat singkat dan diperlukannya waktu untuk pendataan, dalam pelaksanaan penerapan SPM dikarenakan proses pendataan bukan hanya dilingkup internal saja.

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten.

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	100%

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	38,24

B. Realisasi Belanja Urusan

Realisasi belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 sebagai berikut:

Unsur Pemerintahan Daerah	Tahun 2025		Sisa	Capaian (%)
	Pagu Anggaran	Realisasi		
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	16.401.840.367,79	15.358.791.994,00	1.043.048.373,79	93,64

C. Permasalahan yang dihadapi

1. Data terkait pelaksanaan sering tidak lengkap dan tidak terkini sehingga menghambat pengambilan keputusan.
2. Kurangnya analisis kebutuhan pelayanan dasar karena minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam menghitung kebutuhan secara tepat.
3. Kendala dalam menyelaraskan kebutuhan pelayanan dasar dengan keterbatasan anggaran daerah.
4. Pelayanan dasar sering terhambat oleh kurangnya fasilitas atau peralatan yang memadai.
5. Koordinasi antar perangkat daerah kurang optimal, sehingga pelaksanaan pelayanan dasar tidak terintegrasi dengan baik.

6. Bidang Urusan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah aProvinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosiial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat& pasca	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan

Realisasi belanja Urusan Bidang Sosial di Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 sebagai berikut:

Unsur Pemerintahan Daerah	Tahun 2025		Sisa	Capaian (%)
	Pagu Anggaran	Realisasi		
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	9.614.172.173,00	8.296.362.088,00	1.317.810.085,00	86,29

C. Permasalahan yang dihadapi

1. Pengumpulan Data

- Kendala bahasa saat di lapangan saja karena masyarakat sekitar masih berbahasa Sunda (lokal). Sedangkan pengampu SPM tidak bisa berbahasa Sunda.
- Pengumpulan data PPKS sebelumnya menggunakan sistem website SIKASEP yang memungkinkan desa menginput data secara langsung sehingga selaras dengan data Dinas Sosial, namun program tersebut dihentikan pada tahun 2024 karena keterbatasan pendanaan.
- Pengumpulan data Triwulan IV sering terkendala karena bertepatan dengan meningkatnya kegiatan reunifikasi keluarga serta kejadian bencana pada akhir tahun, sehingga terdapat risiko data tidak seluruhnya terinput.

2. Penghitungan Kebutuhan


- Kesulitan utama dalam penghitungan kebutuhan berasal dari kejadian yang tidak terduga, seperti penanganan ODGJ atau gelandangan tanpa identitas yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Keterlibatan Dinas Sosial dalam penanganan kasus tersebut baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir sehingga perhitungan kebutuhan anggaran, seperti biaya pemulasaran atau penguburan, sulit diprediksi dan sering tidak sesuai dengan realisasi di lapangan

3. Perencanaan dan Penganggaran

- Dalam penanganan PPKS terdapat kebutuhan yang muncul di luar rencana anggaran, seperti biaya pemulasaran jenazah tanpa identitas. Di sisi lain, terdapat kegiatan yang telah dianggarkan namun tidak terealisasi, seperti permakanan pada tahun 2024, sehingga mempengaruhi efektivitas penanganan dan realisasi anggaran.

4. Pelaksanaan

- Tidak ada masalah yang berarti karena kami senantiasa terhubung dengan pemnagku kepentingan kami yaitu kepolisian, Satpol PP, BPBD, Dinas Kesehatan dan LKS setempat, namun karena Dinas Sosial ini lebih banyak tenaga Honorernya dan karena honor Honorer Dinas Sosial tidak terbayar dalam 1 tahun terakhir, mempengaruhi



kinerja mereka.. Alhasil kegiatan penanganan di lapangan juga hampir sepenuhnya dikerjakan kepala bidang dan Jabfung. Hal ini menyebabkan 'overwork' dan mempengaruhi kualitas dalam pelayanan SPM Dinas Sosial

5. Lain - lain

- Pada Bagian Sosial terdapat alokasi anggaran untuk 500 paket bantuan bencana per tahun. Namun, pada tahun 2025 kejadian bencana relatif sedikit sehingga penyaluran bantuan tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, yang pada akhirnya mempengaruhi persentase capaian kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan.

C. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

1. Hasil EPPD Atas LPPD Pemerintah Kabupaten Pangandaran:

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024, belum diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Nomor: 27A/LHP/XVIII.BDG/05/2025, Tanggal 23 Mei 2025. Pemerintah Kabupaten Pangandaran memperoleh Opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

D. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran

1. Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.291.641.675.418,99 dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.313.467.525.401, atau mencapai 98,33 persen. Capaian tersebut menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mengoptimalkan penerimaan, meskipun ada mengalami sedikit penurunan sebesar 9,87% dibandingkan tahun 2024 yang disebabkan oleh penurunan pendapatan transfer sebesar 16,44%

Secara umum, realisasi pendapatan daerah tersebut bersumber dari berbagai jenis pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya diuraikan berdasarkan kelompok dan jenis pendapatan sebagaimana disajikan dalam rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Tahun 2025		Capaian (%)	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan (%)
		Target Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Daerah	1.313.467.525.401	1.291.641.675.418,99	98,33	1.433.017.885.265,47	(9,87)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	293.312.057.513	294.884.638.626,99	100,53	240.125.736.186,47	22,81
1	1 Pajak Daerah	111.549.318.218	107.329.104.785	96,21	83.495.705.322	28,54
2	Retribusi Daerah	169.411.075.953	175.002.422.629	103,30	34.721.606.693	403,89
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	820.000.000	551.716.296	67,28	525.178.733	5,05
4	Lain-lain PAD yang Sah	11.531.663.342	12.001.394.916,99	104,07	121.383.245.438,47	90,11
2	1 Pendapatan Transfer	1.020.155.467.888	996.722.363.747	97,70	1.192.892.149.079	(16,44)
1	1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	943.076.834.000	923.553.385.679	97,92	958.249.887.303	(3,62)
2	2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.078.633.888	73.168.978.068	94,92	234.642.261.776	(68,81)
3	1 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	34.673.045	0	0	-

Sumber: BKAD Kab. Pangandaran (unaudited)

2. Belanja Daerah

Realisasi belanja Kabupaten Pangandaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.389.673.573.881 dari total anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp1.503.605.342.732,23, atau mencapai 92,42 persen. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 telah berjalan cukup optimal, sejalan dengan arah kebijakan belanja daerah yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka merealisasikan arah kebijakan belanja daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah mengalokasikan dan melaksanakan

belanja daerah secara terarah, terukur, serta berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Gambaran umum realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Belanja Daerah

No	Uraian	Tahun 2025		Capaian (%)	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan (%)
		Pagu Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Daerah	1.503.605.342.732,23	1.389.673.573.881	92,42	1.478.829.463.096	(6,03)
1	Belanja Operasi	1.092.546.254.760,58	1.008.015.134.872	92,26	994.530.727.427	(31,82)
1	1 Belanja Pegawai	540.824.868.472,63	526.388.537.041	97,33	491.964.608.785	6,99
2	2 Belanja Barang dan Jasa	516.999.021.691,95	448.096.079.507	86,67	443.165.843.753	1,11
3	3 Belanja Bunga	12.650.000.000	12.388.472.221	97,93	12.681.597.221	(2,31)
4	4 Belanja Hibah	16.847.764.596	16.863.046.103	100,09	43.449.125.668	61,20
5	5 Belanja Bantuan Sosial	5.224.600.000	4.279.000.000	81,90	3.269.552.000	30,88
2	Belanja Modal	218.341.169.380	191.662.187.197	87,78	304.982.767.222	(37,16)
1	1 Belanja Modal Tanah	1.271.296.169	986.850.000	77,62	0	-
2	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.408.097.570	88.050.721.060	83,53	108.827.498.051	(19,09)
3	3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.771.670.187	83.304.805.255	93,84	92.813.878.413	(10,25)
4	4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.093.876.654	16.584.204.854	82,53	101.020.283.051	(83,59)
5	5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	196.228.800	155.047.000	79,01	2.286.727.707	(93,22)
6	6 Belanja Modal Aset Lainnya	2.600.000.000	2.580.559.028	99,25	34.380.000	7.406,63
3	Belanja Tidak Terduga	5.235.875.991,65	4.619.298.743	88,22	4.334.157.345	6,58
1	1 Belanja Tidak Terduga	5.235.875.991,65	4.619.298.743	88,22	4.334.157.345	6,58
4	Belanja Transfer	187.482.042.600	185.376.953.069	98,87	174.981.811.102	5,94
1	1 Belanja Bagi Hasil	17.088.000.000	16.916.876.057	98,99	5.729.021.396	195,28
2	2 Belanja Bantuan Keuangan	170.394.042.600	168.460.077.012	98,86	169.252.789.706	0,47
2	Surplus/Defisit	(190.137.817.331,23)	(98.031.898.462,01)	51,55	(45.811.577.830,53)	114,09

Sumber: BKAD Kab. Pangandaran (unaudited)

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah. Surplus anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar daripada Anggaran Belanja Daerah, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari pada Anggaran Belanja Daerah.

a. **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2025 anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp190.137.817.331,23 dan terealisasi sebesar Rp113.331.242.668,21 atau 59,60%, mengalami kenaikan sebesar 114,94% dari tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel. 3 Penerimaan Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Tahun 2025		Capaian (%)	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan (%)
		Pagu Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7
2	Pembiayaan Daerah	190.137.817.331,23	113.331.242.668,21	59,60	52.742.820.470,74	114,94
1	Penerimaan Pembiayaan	386.137.817.331,23	181.931.242.668,21	47,11	219.242.820.470,74	(17,01)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.931.242.669,21	6.931.242.668,21	99,99	31.742.820.470,74	78,17
	Penerimaan Pinjaman Daerah	344.206.574.662,02	140.000.000.000	40,67	150.000.000.000	6,67
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	35.000.000.000	35.000.000.000	100	0	-
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	37.500.000.000	-

Sumber: BKAD Kab. Pangandaran (unaudited)

b. **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2025 pengeluaran pembiayaan sebesar Rp196.000.000.000, dari anggaran tersebut terealisasi Rp68.600.000.000 atau 35%, mengalami penurunan sebesar 58,80% dari tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel. 4 Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2025		Capaian (%)	Realisasi 2024	Kenaikan/ Penurunan (%)
		Pagu Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengeluaran Pembiayaan	196.000.000.000	68.600.000.000	35,00	166.500.000.000	(58,80)
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	161.000.000.000	33.600.000.000	20,86	150.000.000.000	(77,60)
2	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000.000	35.000.000.000	100	16.500.000.000	112,12

Sumber: BKAD Kab. Pangandaran (unaudited)

E. Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan Inovasi Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 37 Tahun 2021 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2022-2025 dalam upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan.

Berikut daftar inovasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2025 sebagai berikut:

No	Instansi	Inovasi	Inovator
1	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Aplikasi Api Virtual Account	-
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Siviral (Kolaborasi Verifikasi Perencanaan Berbasis Elektronik)	Warsidi, SE.,MM
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Sigenah)	Bappeda Kabupaten Pangandaran
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Lauk Teri (Layanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi)	-
5	Dinas Kesehatan	Dikupas (Digital Kader Untuk Pangandaran Sehat)	-
6	Dinas Kesehatan	Si Marlin Jawara TB (Sistem Informasi Terintegrasi Eliminasi Tuberculosis Jaga Warga Pangandaran Dari Tuberculosis)	-
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Sitakar (Sistem Informasi Tata Kelola Tera)	Diskopdagin
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pabercastel (Pariwisata Berbasis Chat Bot Elektronik)	-

No	Instansi	Inovasi	Inovator
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pandita (Pangandaran Tourism Digital Database)	Ade Lia Susanti
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pangandaran Tourism Encyclopedia (Panpedia)	Ade Lia Susanti
11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Optic Pusjar (Optimalisasi Pengelolaan Multimedia Center Sebagai Pusat Sumber Belajar)	Gandis Sastia Dewi
12	Dinas Perhubungan	Trayek Terintegrasi Antar Moda Berbasis Pariwisata Lalu Lintas (Trampolin)	Dinas Perhubungan
13	Dinas Pertanian	Simarlin (Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Pertanian)	Dinas Pertanian
14	Inspektorat	Pelayanan Konsultasi Secara Digital di Inspektorat Daerah Kabupaten Pangandaran	-
15	Inspektorat	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System (Wbs)	-
16	Kecamatan Cigugur	Motekar (Monitoring Desa di Kecamatan Cigugur)	Drs. Umar Sumarjo, M.Pd
17	Kecamatan Padaherang	Percepatan Pelayanan Administrasi Masyarakat Dan Desa	Nizar Aulia, S.Sos.
18	Kecamatan Parigi	Sistem Pengarsipan Digital (Sipendig)	-
19	Kecamatan Parigi	Cat Sipede (Computer Assited Test Sistem Penjaringan Perangkat Desa)	-
20	Puskesmas Pangandaran	Semarak (Sentuhan Edukasi Muskuloskeletal Untuk Aktivitas dan Rehabilitasi di Komunitas)	Puskesmas Pangandaran
21	Puskesmas Pangandaran	Sampurasun Mojank (Sarana Informasi Dalam Mempermudah Pelayanan Dalam Peranan Masyarakat Untuk Menggunakan Mobile Jaminan Kesehatan Nasional)	Puskesmas Pangandaran
22	RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran	Literasi Balaputra (Layanan Terintegrasi Bayi Lahir Pulang Dengan Akta Kelahiran)	-

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan serta diinformasikan kepada masyarakat, semoga dapat dijadikan bahan informasi, maupun referensi sekaligus bahan evaluasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun yang akan datang.

Parigi, 30 Maret 2026

BUPATI PANGANDARAN



Hj. CITRA PITRIYAMI, SH